



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENDRA Alias HEN Ak M. SADIK;
Tempat lahir : Utan;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 15 September 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 04/ RW. 03 Dusun Tengah II, Desa Tengah,
Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahahan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 138/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA Als. HEN AK. M. SADIK terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ penganiayaan dengan rencana lebih dahulu” sebagaimana diatur Pasal 353 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA Als. HEN AK. M. SADIK dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau dengan panjang keseluruhan 39 cm, dengan rincian panjang besi 26 cm, panjang gagang pisau yang terbuat dari kayu 13 cm beserta sarung pisau yang terbuat dari kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa masih muda dan merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair :

Bahwa Terdakwa HENDRA Als HEN Ak M SADIK pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 21.15 Wita atau setidaknya pada waktu

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Raya tepatnya di depan Rumah Makan depan rumah Abdul Jalil Rt.001/001 Dusun Jorok Dalam, Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa HENDRA Als HEN Ak M SADIK pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita membeli martabak milik saksi ILMAN KHAKIM di Jalan Raya tepatnya di depan Rumah Makan depan rumah Abdul Jalil Rt.001/001 Dusun Jorok Dalam, Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa akan tetapi terdakwa tidak mau membayar kemudian saksi ILMAN KHAKIM meminta terdakwa untuk membayar martabak tersebut karena terdakwa sudah sering mengambil martabak tetapi tidak mau membayarnya. Kemudian karena ditagih untuk membayar sejumlah uang oleh saksi ILMAN KHAKIM, terdakwa merasa malu dan akhirnya membayar martabak yang dibelinya tersebut selanjutnya terdakwa pulang ke rumah mengambil 1 (satu) buah pisau dengan panjang keseluruhan 39 cm, dengan rincian panjang besi 26 cm, panjang gagang pisau yang terbuat dari kayu 13 cm beserta sarung pisau yang terbuat dari kayu, setelah itu terdakwa melihat saksi LUKMAN HIDAYAT dan saksi SAIFULLAH Als BOB lalu mengajak mereka untuk membeli martabak milik saksi ILMAN KHAKIM dengan menggunakan sepeda motor milik saksi LUKMAN HIDAYAT. Sesampainya ditempat martabak milik saksi ILMAN KHAKIM, terdakwa turun dari motor kemudian langsung menarik pisau yang berada di pinggangnya dan mengayunkan pisau tersebut ke arah saksi ILMAN KHAKIM sehingga melukai tangan saksi ILMAN KHAKIM, setelah itu saksi ILMAN KHAKIM lari ke arah rumah saksi ABDUL JALIL dan terdakwa mengejanya sampai depan pintu rumah saksi ABDUL JALIL tetapi berhasil dihadang dan dihalangi oleh saksi ABDUL JALIL kemudian terdakwa kembali pulang dan setelah itu kabur menuju Lombok;
- Akibat perbuatan terdakwa yang menganiaya saksi ILMAN KHAKIM luka robek dengan tepi rata pada punggung tangan kiri dengan ukuran panjang 13 cm, lebar 1 cm dan kedalaman 1 cm, yang mana luka tersebut disebabkan karena akibat benturan benda tajam sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 002/050/PKM-Utan/III-2021 atas nama Ilman

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khakim yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 13 Maret 2021 oleh dr. I Made Laya dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Kecamatan Utan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHP;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa HENDRA Als HEN Ak M SADIK pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 21.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Raya tepatnya di depan Rumah Makan depan rumah Abdul Jalil Rt.001/001 Dusun Jorok Dalam, Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa HENDRA Als HEN Ak M SADIK pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita membeli martabak milik saksi ILMAN KHAKIM di Jalan Raya tepatnya di depan Rumah Makan depan rumah Abdul Jalil Rt.001/001 Dusun Jorok Dalam, Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa akan tetapi terdakwa tidak mau membayar kemudian saksi ILMAN KHAKIM meminta terdakwa untuk membayar martabak tersebut karena terdakwa sudah sering mengambil martabak tetapi tidak mau membayarnya. Kemudian karena ditagih untuk membayar sejumlah uang oleh saksi ILMAN KHAKIM, terdakwa merasa malu dan akhirnya membayar martabak yang dibelinya tersebut selanjutnya terdakwa pulang ke rumah mengambil 1 (satu) buah pisau, setelah itu terdakwa melihat saksi LUKMAN HIDAYAT dan saksi SAIFULLAH Als BOB lalu mengajak mereka untuk membeli martabak milik saksi ILMAN KHAKIM dengan menggunakan sepeda motor milik saksi LUKMAN HIDAYAT. Sesampainya ditempat martabak milik saksi ILMAN KHAKIM, terdakwa turun dari motor kemudian langsung menarik pisau yang berada di pinggangnya dan mengayunkan pisau tersebut ke arah saksi ILMAN KHAKIM sehingga melukai tangan saksi ILMAN KHAKIM, setelah itu saksi ILMAN KHAKIM lari ke arah rumah saksi ABDUL JALIL dan terdakwa mengejarnya sampai depan pintu rumah saksi ABDUL JALIL tetapi berhasil dihadang dan dihalangi oleh saksi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL JALIL kemudian terdakwa kembali pulang dan setelah itu kabur menuju Lombok;

- Akibat perbuatan terdakwa yang menganiaya saksi ILMAN KHAKIM luka robek dengan tepi rata pada punggung tangan kiri dengan ukuran panjang 13 cm, lebar 1 cm dan kedalaman 1 cm, yang mana luka tersebut disebabkan karena akibat benturan benda tajam sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 002/050/PKM-Utan/III-2021 atas nama Ilman Khakim yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 13 Maret 2021 oleh dr. I Made Laya dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Kecamatan Utan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL JALIL Alias JALIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penebasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penebasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Pebruari 2021 sekitar pukul 21.15 WITA bertempat jalan raya di depan rumah Saksi di RT. 01/ RW. 01 Dusun Jorok Dalam, Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI yang telah ditebas oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menebas saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa datang dengan 2 (dua) orang temannya pada saat itu, salah seorang diantaranya bernama SAIFULLAH Alias BOB Bin SAPIOLA yang seorang lagi Saksi tidak kenal, namun hanya Terdakwa sendiri yang menebas saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI saat itu;
- Bahwa Saksi melihat sendiri pada saat Terdakwa menebas saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI tersebut;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa akan menebas kembali saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI tersebut, Saksi berusaha menghalangi Terdakwa dan saudara SAIFULLAH Alias BOB Bin SAPIOLA yang mengejar hendak menebas kembali saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI;
- Bahwa yang Saksi lihat sekali saja Terdakwa menebas saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI pada saat itu;
- Bahwa bagian tubuh saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI yang terkena tebasan Terdakwa pada saat itu yaitu pada punggung tangan kirinya;
- Bahwa akibat ditebas oleh Terdakwa tersebut saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI mengalami luka robek pada punggung tangan kirinya dan harus mendapatkan beberapa jahitan;
- Bahwa akibat luka yang saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI alami karena ditebas oleh Terdakwa pada saat itu, tidak menyebabkannya sampai harus dirawat inap;
- Bahwa Saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditebas oleh Terdakwa;
- Bahwa pisau yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menebas saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI pada saat itu, sudah dipersiapkan oleh Terdakwa terlebih dahulu sebelum ia datang menebas saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI;
- Bahwa kejadian pada saat Terdakwa menebas saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI tersebut, awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 21.15 WITA bertempat di depan rumah Saksi di RT. 01/ RW. 01 Dusun jorok Dalam, Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, saat Saksi sedang duduk di beruga depan warung Saksi, tiba-tiba Terdakwa datang dan turun dari sepeda motor dan langsung berlari ke arah saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI yang sedang membuat martabak sambil mengacungkan senjata tajam jenis pisau, begitu dekat dengan saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI Terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam berupa pisau yang dipegangnya, dari arah atas ke bawah (arah kepala) tetapi ditangkis oleh saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI dengan tangan kirinya, sehingga mengakibatkan tangan saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI terluka dan berdarah, lalu saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



berusaha menghindar dengan cara masuk ke dalam warung Saksi sambil memegang tangan kirinya yang luka dan berdarah, tetapi masih dikejar oleh Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi langsung menghadang dan menghalangi Terdakwa dengan cara menangkap Terdakwa yang masih memegang pisau tersebut, saat itu Saksi juga melihat saudara SAIFULLAH Alias BOB Bin SAPIOLA maju sambil membawa senjata tajam ditangannya, Saksi kemudian mendorong Terdakwa agar keluar dari warung, Saksi juga menghadang dan mendorong saudara SAIFULLAH Alias BOB Bin SAPIOLA agar keluar dari warung Saksi juga, saat Saksi menghadang saudara SAIFULLAH Alias BOB Bin SAPIOLA untuk keluar dari warung, Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam warung Saksi lagi dan mendekati saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI, untungnya pada saat itu ada yang melemparkan kursi kerarah Terdakwa untuk mencegahnya mendekati saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI, Saksi kemudian mendorong Terdakwa agar keluar dari warung, sampai akhirnya Terdakwa dan saudara SAIFULLAH Alias BOB Bin SAPIOLA pergi dengan mengendarai sepeda motor berboncengan 3 (tiga);

- Bahwa Saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa atas kejadian penembasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI tersebut, kemudian saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI langsung dibawa ke Puskesmas agar mendapatkan perawatan;
- Bahwa karena berusaha menghalangi Terdakwa agar tidak menebas saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI pada saat itu, Saksi juga mengalami luka gores karena terkena senjata tajam, pada saat itu Saksi merasa pada bagian samping perut terasa perih dan setelah Saksi lihat ternyata ada luka goresan bekas senjata tajam, tetapi Saksi tidak tahu kapan goresan di samping perut Saksi tersebut terkena senjata tajam dan senjata tajam milik siapa, saat itu Saksi juga kemudian pergi ke Puskesmas, tetapi Saksi diperbolehkan pulang;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa menebas saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI dengan pisau pada saat itu karena Terdakwa merasa tersinggung dengan kata-kata saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI yang menegurnya karena sering tidak membayar martabak yang diambilnya pada saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SAIFULLAH Alias BOB Bin SAPIOLA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penebasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penebasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Pebruari 2021 sekitar pukul 21.15 WITA bertempat jalan raya di depan rumah saudara ABDUL JALIL Alias JALIL di RT. 01/ RW. 01 Dusun jorok Dalam, Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI yang telah ditebas oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menebas saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa datang bersama Saksi dan saudara LUKMAN pada saat itu, namun hanya Terdakwa sendiri yang menebas saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI saat itu;
- Bahwa Saksi melihat sendiri pada saat Terdakwa menebas saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menebas saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI tersebut Terdakwa kemudian mengejar saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI yang berlari masuk ke dalam warung saudara ABDUL JALIL Alias JALIL dan saat itu Saksi juga ikut masuk untuk melihat apa yang terjadi, tetapi Saksi dihalangi oleh saudara ABDUL JALIL Alias JALIL, kemudian Saksi juga keluar;
- Bahwa yang Saksi lihat sekali saja Terdakwa menebas saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI pada saat itu;
- Bahwa bagian tubuh saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI yang terkena tebasan Terdakwa pada saat itu yaitu pada punggung tangan kirinya;
- Bahwa akibat ditebas oleh Terdakwa tersebut saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI mengalami luka robek pada punggung tangan kirinya dan harus mendapatkan beberapa jahitan;
- Bahwa akibat luka yang saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI alami karena ditebas oleh Terdakwa pada saat itu, tidak menyebabkannya sampai harus dirawat inap;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditebas oleh Terdakwa;
- Bahwa pisau yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menebas saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI pada saat itu, sudah dipersiapkan oleh Terdakwa terlebih dahulu sebelum ia datang menebas saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI;
- Bahwa kejadian pada saat Terdakwa menebas saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI tersebut, awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 sekitar 21.00 WITA saat Saksi sedang berada di Desa Tengah bersama saudara LUKMAN, kemudian datang Terdakwa yang menumpang sepeda motor temannya, ketempat Saksi dan saudara LUKMAN duduk-duduk tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Saksi dengan saudara LUKMAN untuk membeli martabak, selanjutnya dengan naik sepeda motor milik saudara LUKMAN dengan posisi saudara LUKMAN di depan, kemudian Saksi duduk di tengah dan Terdakwa ada di belakang, lalu kami menuju ke tempat saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI menjual martabak tersebut, setelah sampai ditempat saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI menjual martabak tersebut, Terdakwa langsung lari menuju ke arah yang jual martabak itu dan langsung mengayunkan pisau tajam namun ditangkis oleh saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI dengan menggunakan tangan dan mengakibatkan luka dan berdarah pada bagian punggung tangan kirinya, setelah itu saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI berusaha menghindar dengan cara masuk ke dalam warung saudara ABDUL JALIL Alias JALIL pada saat itu, tetapi masih dikejar oleh Terdakwa dan saudara ABDUL JALIL Alias JALIL yang berusaha menghalangi Terdakwa dan mendorong agar Terdakwa keluar dari warung tersebut, kemudian Saksi masuk untuk melihat apa yang terjadi, tetapi Saksi juga dihalangi oleh saudara ABDUL JALIL Alias JALIL dan akhirnya Saksi juga keluar dan pulang ke kampung lagi dengan naik motor bersama Terdakwa dan saudara LUKMAN dengan posisi saudara LUKMAN di depan, kemudian Terdakwa ditengah baru Saksi di belakang, setelah sampai di kampung Saksi kemudian pulang;
- Bahwa Saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa Saksi ada membawa senjata tajam jenis parang pada saat masuk ke warung saudara ABDUL JALIL Alias JALIL untuk melihat apa yang terjadi tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa menebas saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI dengan pisau pada saat itu karena Terdakwa merasa tersinggung dengan kata-kata saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI yang menegurnya karena sering tidak membayar martabak yang diambilnya pada saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penebasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penebasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Pebruari 2021 sekitar pukul 21.15 WITA bertempat jalan raya di depan rumah saudara ABDUL JALIL Alias JALIL di RT. 01/ RW. 01 Dusun jorok Dalam, Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Saksi yang telah ditebas oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menebas Saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa datang dengan 2 (dua) orang temannya yang Saksi tidak kenal pada saat itu, namun hanya Terdakwa sendiri yang menebas Saksi saat itu;
- Bahwa Terdakwa menebas Saksi pada saat itu dari jarak sekitar kurang dari 1 (satu) meter, karena sangat dekat sekali, posisinya saat itu kami saling berhadapan dan Terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam jenis pisau yang dipegangnya ke arah kepala Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengayunkan pisau yang dibawanya tersebut kearah kepala saksi, secara refleks Saksi menangkis untuk melindungi kepala Saksi dengan cara mengangkat tangan kiri, kemudian Saksi berusaha menghindar dengan cara berlari masuk ke dalam warung milik saudara ABDUL JALIL Alias JALIL dan Terdakwa masih mengejar Saksi, namun Terdakwa dihadap oleh saudara ABDUL JALIL Alias JALIL dan didorong agar keluar dari warung, saat itu datang pula salah seorang teman Terdakwa yang hendak masuk ke warung, tetapi dihadap oleh saudara ABDUL JALIL Alias JALIL sehingga keluar dari

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung juga dan setelah itu mereka pergi dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa hanya sekali saja Terdakwa menebas Saksi pada saat itu;
- Bahwa tubuh Saksi yang terkena tebasan Terdakwa pada saat itu yaitu pada belakang (punggung) telapak tangan kiri Saksi;
- Bahwa akibat ditebas oleh Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka robek dan berdarah pada punggung tangan kiri dan harus mendapatkan beberapa jahitan;
- Bahwa akibat luka yang Saksi alami karena ditebas oleh Terdakwa pada saat itu, tidak menyebabkannya Saksi sampai harus dirawat inap;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan, pada saat ditebas oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa pisau yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menebas Saksi pada saat itu, sudah dipersiapkan oleh Terdakwa terlebih dahulu sebelum ia datang menebas Saksi;
- Bahwa kejadian pada saat Terdakwa menebas Saksi tersebut, awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di depan rumah saudara ABDUL JALIL Alias JALIL di RT. 01/ RW. 01 Dusun Jorok Dalam, Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, saat itu Saksi mulai berjualan martabak seperti biasanya, kemudian sekitar pukul 20.30 WITA datang Terdakwa memesan Martabak dan Saksi melayani pesannya tersebut, setelah selesai membuatkan pesannya, Saksi kemudian memberikan Martabak tersebut kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung hendak pergi tanpa membayar Martabak yang dipesannya tersebut, sehingga Saksi mengatakan "bayar, karena sudah sering sekali kamu tidak bayar", lalu sambil marah-marah Terdakwa mengambil uang dan membayarnya, kemudian mengatakan "tunggu kamu ya, saya akan balik lagi !", tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang lagi ke tempat Saksi berjualan martabak tersebut, sambil berlari langsung mengacungkan senjata tajam jenis pisau dan diayunkannya pisau tersebut ke arah kepala Saksi dan secara refleks Saksi langsung menangkis untuk melindungi kepala Saksi dengan cara mengangkat tangan kiri, sehingga pisau tersebut mengenai belakang (punggung) telapak tangan kiri Saksi akibatnya tangan Saksi terluka dan berdarah, kemudian Saksi berusaha menghindari dengan berlari masuk ke dalam warung milik saudara ABDUL JALIL Alias JALIL, tetapi Terdakwa masih mengejar Saksi, melihat kejadian tersebut

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara ABDUL JALIL Alias JALIL kemudian menghadang Terdakwa dan didorong agar keluar dari warung, saat itu datang pula teman Terdakwa yang hendak masuk ke warung tetapi dihadang oleh saudara ABDUL JALIL Alias JALIL, sehingga ia keluar dari warung juga, setelah itu Terdakwa pergi bersama kedua temannya tersebut meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan Saksi langsung dibawa ke Puskesmas Utan untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa Saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa menebas Saksi dengan pisau pada saat itu karena Terdakwa merasa tersinggung dengan kata-kata Saksi yang menegurnya karena sering tidak membayar martabak yang diambilnya pada Saksi;
- Bahwa akibat penebasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi tersebut, mengakibatkan aktifitas sehari-hari Saksi menjadi terhambat, karena luka yang Saksi alami tersebut memerlukan banyak jahitan dan itu sangat mengganggu aktifitas Saksi, sehingga Saksi tidak bisa berjualan Martabak lagi, paling tidak selama 1 (satu) bulan ini, karena Saksi harus merawat luka tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian penebasan ini, diantara Saksi dengan Terdakwa belum ada perdamaian, namun Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penebasan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian penebasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Pebruari 2021 sekitar pukul 21.15 WITA bertempat jalan raya di depan rumah saudara ABDUL JALIL Alias JALIL di RT. 01/ RW. 01 Dusun jorok Dalam, Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI yang telah ditebas oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menebas saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang bersama saudara SAIFULLAH Alias BOB Bin SAPIOLA dan saudara LUKMAN pada saat itu, namun hanya Terdakwa sendiri yang kemudian menebas saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa menebas saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI pada saat itu dari jarak sekitar kurang dari 1 (satu) meter, posisinya saat itu kami saling berhadapan dan Terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa pegang ke arah kepala saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengayunkan pisau yang Terdakwa bawa tersebut ke arah kepala saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI, secara refleks saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI menangkis untuk melindungi kepalanya dengan cara mengangkat tangan kiri, kemudian saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI berusaha menghindar dengan cara berlari masuk ke dalam warung milik saudara ABDUL JALIL Alias JALIL, namun Terdakwa mengejar saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI pada saat itu, Terdakwa kemudian dihadang oleh saudara ABDUL JALIL Alias JALIL dan didorong agar keluar dari warung, saat itu pula saudara SAIFULLAH Alias BOB Bin SAPIOLA hendak masuk ke warung, tetapi dihadang oleh saudara ABDUL JALIL Alias JALIL sehingga keluar dari warung juga dan setelah itu Terdakwa dengan kedua teman Terdakwa tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa hanya sekali saja Terdakwa menebas saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI pada saat itu;
- Bahwa bagian tubuh saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI yang terkena tebasan Terdakwa pada saat itu yaitu pada belakang (punggung) telapak tangan kirinya;
- Bahwa akibat ditebas oleh Terdakwa tersebut saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI mengalami luka robek dan berdarah pada punggung tangan kirinya;
- Bahwa akibat luka yang Saksi alami karena ditebas oleh Terdakwa pada saat itu, tidak menyebabkannya Saksi sampai harus dirawat inap;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI tidak ada melakukan perlawanan, pada saat ditebas oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa pisau yang Terdakwa pergunakan untuk menebas saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI pada saat itu, sudah Terdakwa persiapkan terlebih dahulu sebelum datang menebas saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI;
- Bahwa kejadian pada saat Terdakwa menebas saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI tersebut, awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di depan rumah saudara ABDUL JALIL Alias JALIL di RT. 01/ RW. 01 Dusun Jorok Dalam, Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, saat itu Terdakwa datang sendiri menuju tempat saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI menjual Martabak untuk membeli Martabak, kemudian Terdakwa ingin mengutang atau tidak membayar Martabak yang Terdakwa beli tersebut, namun saat itu saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI memegang tangan Terdakwa dan mengatakan "sering majak-majak kamu ini !", karena hal itu Terdakwa menjadi malu dikatai seperti itu dan akhirnya Terdakwa bayar Martabak tersebut, setelah itu Terdakwa pulang untuk mengantar Martabak, setelah itu Terdakwa melihat saudara LUKMAN dengan saudara SAIFULLAH Alias BOB Bin SAPIOLA, kemudian Terdakwa mengajak keduanya untuk membeli Martabak, akhirnya dengan mengendarai sepeda motor milik saudara LUKMAN kami bertiga pergi membeli Martabak, namun sesampainya di tempat saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI menjual Martabak, Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menarik pisau yang semula berada di pinggang Terdakwa lalu mengayunkan pisau tersebut ke arah kepala saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI, sehingga mengenai tangan saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI karena ia menangkisnya dengan tangan, setelah itu saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI berlari ke arah rumah saudara ABDUL JALIL Alias JALIL dan karena merasa tidak puas menebas saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI tersebut, Terdakwa kemudian mengejanya sampai di depan pintu rumah saudara ABDUL JALIL Alias JALIL, kemudian Terdakwa berhenti mengejar karena Terdakwa dipeluk dari arah samping kiri oleh orang yang Terdakwa tidak kenal, setelah itu

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Sbw



Terdakwa kembali pulang menuju rumah paman Terdakwa yaitu saudara AMIN;

- Bahwa setelah kejadian penebasan tersebut Terdakwa sempat melarikan diri ke Pulau Lombok, sebelum akhirnya ditangkap dan diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa menebas saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI dengan pisau pada saat itu, karena Terdakwa merasa tersinggung dengan kata-kata saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI yang menegur Terdakwa karena sering tidak membayar martabak yang Terdakwa ambil dari saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat melakukan penebasan terhadap saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian penebasan ini, diantara saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI dengan Terdakwa belum ada perdamaian, namun pada kesempatan ini Terdakwa ingin meminta maaf Kepada saudara ILMAN KHAKIM Alias KHAKIM Bin SUKARDI atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Akibat perbuatan Terdakwa yang menganiaya Sdr. Ilman Khakim luka robek dengan tepi rata pada punggung tangan kiri dengan ukuran panjang 13 cm, lebar 1 cm dan kedalaman 1 cm, yang mana luka tersebut disebabkan karena akibat benturan benda tajam sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 002/050/PKM-Utan/III-2021 atas nama Ilman Khakim yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 13 Maret 2021 oleh dr. I Made Laya dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Kecamatan Utan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pisau dengan panjang keseluruhan 39 cm, dengan rincian panjang besi 26 cm, panjang gagang pisau yang terbuat dari kayu 13 cm beserta sarung pisau yang terbuat dari kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 21.15 Wita bertempat di Jalan Raya tepatnya di depan Rumah Makan depan rumah Abdul Jalil RT. 001/ RW. 001 Dusun Jorok Dalam, Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, berawal dari Terdakwa HENDRA Als HEN Ak M SADIK membeli martabak milik saksi ILMAN KHAKIM, akan tetapi terdakwa tidak mau membayar kemudian saksi ILMAN KHAKIM meminta terdakwa untuk membayar martabak tersebut karena terdakwa sudah sering mengambil martabak tetapi tidak mau membayarnya;
- Bahwa Kemudian karena ditagih untuk membayar sejumlah uang oleh saksi ILMAN KHAKIM, terdakwa merasa malu dan akhirnya membayar martabak yang dibelinya tersebut selanjutnya terdakwa pulang ke rumah mengambil 1 (satu) buah pisau dengan panjang keseluruhan 39 cm, dengan rincian panjang besi 26 cm, panjang gagang pisau yang terbuat dari kayu 13 cm beserta sarung pisau yang terbuat dari kayu, setelah itu terdakwa melihat saksi LUKMAN HIDAYAT dan saksi SAIFULLAH Als BOB lalu mengajak mereka untuk membeli martabak milik saksi ILMAN KHAKIM dengan menggunakan sepeda motor milik saksi LUKMAN HIDAYAT;
- Bahwa sesampainya ditempat martabak milik saksi ILMAN KHAKIM, terdakwa turun dari motor kemudian langsung menarik pisau yang berada di pinggangnya dan mengayunkan pisau tersebut ke arah saksi ILMAN KHAKIM sehingga melukai tangan saksi ILMAN KHAKIM, setelah itu saksi ILMAN KHAKIM lari ke arah rumah saksi ABDUL JALIL dan terdakwa mengujarnya sampai depan pintu rumah saksi ABDUL JALIL tetapi berhasil dihadang dan dihalangi oleh saksi ABDUL JALIL kemudian terdakwa kembali pulang dan setelah itu kabur menuju Lombok;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menganiaya saksi ILMAN KHAKIM luka robek dengan tepi rata pada punggung tangan kiri dengan ukuran panjang 13 cm, lebar 1 cm dan kedalaman 1 cm, yang mana luka tersebut disebabkan karena akibat benturan benda tajam sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 002/050/PKM-Utan/III-2021 atas nama Ilman Khakim yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 13 Maret 2021 oleh dr. I Made Laya dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Kecamatan Utan;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Sbw



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " barang siapa " adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa HENDRA AIS. HEN AK. M. SADIK dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (R.Soesilo. KUHP serta Komentar.1996:245);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 21.15 Wita bertempat di Jalan Raya tepatnya di depan Rumah Makan depan rumah Abdul Jalil Rt.001/001 Dusun Jorok Dalam, Desa Jorok,



Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa berawal dari terdakwa HENDRA Als HEN Ak M SADIK membeli martabak milik saksi ILMAN KHAKIM, akan tetapi terdakwa tidak mau membayar kemudian saksi ILMAN KHAKIM meminta terdakwa untuk membayar martabak tersebut karena terdakwa sudah sering mengambil martabak tetapi tidak mau membayarnya;

- Bahwa Kemudian karena ditagih untuk membayar sejumlah uang oleh saksi ILMAN KHAKIM, terdakwa merasa malu dan akhirnya membayar martabak yang dibelinya tersebut selanjutnya terdakwa pulang ke rumah mengambil 1 (satu) buah pisau dengan panjang keseluruhan 39 cm, dengan rincian panjang besi 26 cm, panjang gagang pisau yang terbuat dari kayu 13 cm beserta sarung pisau yang terbuat dari kayu, setelah itu terdakwa melihat saksi LUKMAN HIDAYAT dan saksi SAIFULLAH Als BOB lalu mengajak mereka untuk membeli martabak milik saksi ILMAN KHAKIM dengan menggunakan sepeda motor milik saksi LUKMAN HIDAYAT;
- Bahwa sesampainya ditempat martabak milik saksi ILMAN KHAKIM, terdakwa turun dari motor kemudian langsung menarik pisau yang berada di pinggangnya dan mengayunkan pisau tersebut ke arah saksi ILMAN KHAKIM sehingga melukai tangan saksi ILMAN KHAKIM, setelah itu saksi ILMAN KHAKIM lari ke arah rumah saksi ABDUL JALIL dan terdakwa mengejarnya sampai depan pintu rumah saksi ABDUL JALIL tetapi berhasil dihadang dan dihalangi oleh saksi ABDUL JALIL kemudian terdakwa kembali pulang dan setelah itu kabur menuju Lombok;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menganiaya saksi ILMAN KHAKIM luka robek dengan tepi rata pada punggung tangan kiri dengan ukuran panjang 13 cm, lebar 1 cm dan kedalaman 1 cm, yang mana luka tersebut disebabkan karena akibat benturan benda tajam sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 002/050/PKM-Utan/III-2021 atas nama Ilman Khakim yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 13 Maret 2021 oleh dr. I Made Laya dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Kecamatan Utan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 Ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau dengan panjang keseluruhan 39 cm, dengan rincian panjang besi 26 cm, panjang gagang pisau yang terbuat dari kayu 13 cm beserta sarung pisau yang terbuat dari kayu;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 353 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA Alias HEN Ak M. SADIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiyaan berencana";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa HENDRA Alias HEN Ak M. SADIK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau besi ukuran 40 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin**, tanggal **12 Juli 2021**, oleh kami, **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **FAJRIN IRWAN NURMANSYAH, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

Ttd

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

DWIYANTORO, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21